

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, penolong yang setia dan satu-satunya yang Penulis andalkan, karena atas kasih setia, berkat dan anugerah-Nya yang selalu dilimpahkan dan menaungi Penulis sehingga Penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ini. Adapun judul penulisan skripsi ini yaitu **“PENGUASAAN HAK ATAS TANAH ADAT SECARA MELAWAN HUKUM OLEH PEMERINTAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM TERKAIT ADANYA DALUWARSA DAN PELEPASAN HAK (*RECHTSVERWERKING*)”**. Penulisan skripsi ini ditujukan guna memenuhi syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik karena adanya dukungan, motivasi, bimbingan, arahan, nasihat, dan semangat dari berbagai pihak yang senantiasa secara sukarela dan sabar membantu Penulis. Maka dari itu, Penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;

4. Yossi Niken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
5. Debora Pasaribu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa meluangkan waktu dan tenaganya dalam mengoreksi setiap kesalahan pada penulisan skripsi kemudian memberikan arahan, saran, nasihat, dan motivasi dengan penuh kesabaran selama membimbing Penulis guna menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
6. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum., selaku Penasihat Akademik Penulis yang telah bersedia membantu Penulis dalam memberikan saran, persetujuan, serta *add drop class* selama masa perkuliahan;
7. Dr. Jonker Sihombing, S.E., S.H., M.H., M.A., selaku Ketua Konsentrasi Kekhususan Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang selama proses perkuliahan telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada Penulis serta kepada para staf sekretariat yang telah memberikan bantuan yang Penulis perlukan;
9. Kedua orang tua Penulis yakni Lukas dan Kristiana untuk setiap cinta, kasih sayang, kerja keras untuk menghidupi dan memenuhi setiap kebutuhan Penulis, doa, dukungan, motivasi, dan saran yang telah diberikan sehingga Penulis mampu melewati setiap tantangan dan tetap berjuang dalam menyelesaikan skripsi dan bisa bertahan sampai di titik sekarang ini. Oma, Ii, keluarga besar di Purwokerto, serta keluarga besar Winarko yang juga senantiasa memberikan dukungan, doa, dan bantuan;

10. Ferdinand Lie dan Hilda Putri Ariani yang merupakan teman setia Penulis, yang selalu ada menemani melewati setiap suka duka bersama, selalu menghibur, sabar mendengar keluh kesah, memberikan semangat, motivasi, informasi, saran, nasihat-nasihat, dan selalu siap sedia memberikan bantuan dalam bentuk apapun;
11. Teman-teman setia dan seperjuangan Penulis selama kuliah yakni Bethania Keintjem yang selalu memberikan semangat, informasi-informasi dan saran/tips kepada Penulis dalam penyusunan skripsi, Laura Putu Vivi Herlina dan Tasya Simatupang yang selalu mengajak dan menemani Penulis ke Perpustakaan sembari mengerjakan Skripsi serta memberikan semangat, dukungan dan menghibur Penulis. Karen Vanessa, Milka Belatrix, Ramadhania Djardy, dan Winston Wijaya, yang turut memberikan dukungan dan informasi, serta teman-teman lainnya di kelas HUKUM B angkatan 2017 yang sama-sama berjuang menyelesaikan perkuliahan;
12. Teman-teman seperbimbingan yakni Ernawati Novita Sari Erwin, Mega Eriana Kriselda, dan Tan Chelse Angela, yang berjuang bersama menyelesaikan skripsi, memberikan dukungan, dan saling memberikan informasi terkait bimbingan skripsi;
13. Teman-teman semasa UPH Festival yakni Jesslyn Kisea Tinambunan dan Rizqiya Indira Putri, yang selalu memberikan semangat dan dukungan;
14. Senior sekaligus mentor Penulis yaitu Gabriella Christi Laminto yang senantiasa bersedia untuk membantu Penulis dalam memberikan informasi dan berbagi pengalaman semasa kuliah;

15. Teman-teman Penulis diluar Universitas Pelita Harapan yakni Monica Anglelika, Tia Melynda, Dessy, dan Ririn Dahlia yang selalu menghibur, memberikan semangat serta dukungan kepada Penulis;
16. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendoakan, mendukung, dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan dan mungkin dalam skripsi ini juga terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan demikian, Penulis mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun demi perbaikan. Penulis juga berharap kiranya skripsi ini dapat berguna bagi para pembacanya dan memberikan manfaat di bidang pendidikan terutama pada profesi hukum.

Tangerang, 5 Januari 2021

Penulis,


Meliana Christiady

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penulisan	13
1.4 Manfaat Penulisan	13
1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Tinjauan Teori.....	17
2.1.1 Hukum adat dalam pembentukan hukum tanah nasional	17
2.1.1.1 Pengertian hukum adat	17
2.1.1.2 Kedudukan hukum adat.....	19
2.1.2 Hak penguasaan atas tanah menurut hukum nasional	23
2.1.3 Jenis – jenis hak atas tanah	29
2.1.4 Tanah untuk kepentingan umum	33
2.1.4.1 Pengadaan tanah untuk pembangunan	33
2.1.4.2 Mekanisme pengadaan tanah.....	36
2.1.5 Pendaftaran tanah	37

2.1.5.1	Pengertian dan dasar hukum pendaftaran tanah	37
2.1.5.2	Tujuan pendaftaran tanah	38
2.1.5.3	Pelaksanaan pendaftaran tanah	39
2.1.6	Konversi hak atas tanah adat.....	41
2.2	Tinjauan Konseptual	44
2.2.1	Perbuatan melawan hukum	44
2.2.2	PMH oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.....	46
2.2.3	Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.....	47
2.2.4	Daluwarsa	49
2.2.5	<i>Rechtsverwerking</i>	51
BAB III	METODE PENELITIAN	53
3.1	Jenis Penelitian.....	54
3.2	Jenis Data.....	54
3.3	Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.4	Jenis Pendekatan	58
3.5	Analisis Data.....	59
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	60
4.1	Hasil Penelitian	60
4.1.1	Kasus posisi	60
4.1.2	Amar putusan.....	65
4.1.3	Pertimbangan Majelis Hakim	66
4.2	Analisis	69
4.2.1	Pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum dalam penguasaan hak atas tanah adat yang dilakukan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum.....	69
4.2.1.1	Penguasaan tanah oleh negara	69
4.2.1.2	Pembangunan sekolah untuk kepentingan umum.....	73
4.2.1.3	Pemenuhan unsur – unsur perbuatan melawan hukum.....	75

4.2.2	Pertimbangan Majelis Hakim terkait adanya gugatan daluwarsa dan pelepasan hak (<i>rechtsverwerking</i>).....	84
4.2.2.1	Hakim tidak diperkenankan mengupayakan daluwarsa.....	84
4.2.2.2	Hukum adat mengenal <i>rechtsverwerking</i>	88
4.2.2.3	Pelepasan hak dalam pengadaan tanah	100
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		105
5.1	Kesimpulan	105
5.2	Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....		109
LAMPIRAN		



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Hak Menguasai Negara	71
------------	----------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Putusan <i>Rechtsverwerking</i>	92
-----------	---------------------------------------	----

